

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS SILONGO PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Kpt 682 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI
SILONGO KECAMATAN LUBUK TAROK DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA NAGARI SIJUNJUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan
Komisi pemilihan Umum kabupaten Sijunjung
Nomor 682 Tahun 2024 tentang Pengganti Antar
Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari
Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Dan Panitia
Pemungutan Suara Nagari Sijunjung Dalam
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun
2024

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1
Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020;
PKPU No.8 tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024.

♦ Keputusan ini Menetapkan Pengganti Antar Waktu
Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Silongo
Kecamatan Lubuk Tarok Dan Panitia Pemungutan
Suara Nagari Sijunjung Dalam Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 3 Oktober 2024